



BUPATI KETAPANG
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR, PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN AUDITOR KEPEGAWAIAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas serta memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Tertentu, selain gaji, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- b. bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/M.Pan/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.Pan/9/2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas, Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR, PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN AUDITOR KEPEGAWAIAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Ketapang dan merupakan aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Ketapang.
7. Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian adalah sejumlah pejabat dalam jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan/pemeriksaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ketapang.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi tidak merupakan hak tetapi suatu penghargaan (reward) Pemerintah Daerah terhadap Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pejabat yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang dan tidak menduduki jabatan Struktural.

Pasal 4

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS apabila yang bersangkutan:

- a. menjalani tugas belajar;
- b. menjalani masa persiapan pensiun (MPP); dan
- c. berstatus penerima uang tunggu;
- d. berstatus sebagai pegawai titipan;
- e. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- f. dibebaskan dari jabatan negara;

- g. menjalani masa tahanan atau hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan
- h. berstatus diperbantukan atau dipekerjakan ke instansi lain.

Pasal 5

Tata cara pemberian tambahan penghasilan dilakukan sebagai berikut:

- (1) Tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan dengan melampirkan daftar pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka tambahan penghasilan dilakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen) per hari.
- (4) Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian yang izin tanpa keterangan yang logis, maka tambahan penghasilan dilakukan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per hari.
- (5) Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan, maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan.
- (6) Perhitungan atas keterlambatan tiba dan pulang lebih cepat bagi Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian dilakukan pemotongan 5% (lima persen) setiap menitnya dibagi jumlah jam kerja keseluruhan dalam satu hari.
- (7) Keterlambatan tiba dan pulang lebih cepat dikarenakan tugas kedinasan yang mendesak, tidak dikenakan pemotongan.
- (8) Hasil pemotongan tambahan penghasilan Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian disetorkan kembali kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 6

Pengawasan terhadap pemberian tunjangan kelangkaan profesi kepada Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian dilaksanakan oleh Inspektur kabupaten Ketapang

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 7

- (1) Inspektur selaku atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tunjangan kelangkaan profesi setiap bulan kepada masing-masing Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian.
- (2) Inspektur selaku atasan langsung secara berjenjang sebagaimana pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Auditor Kepegawaian.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

No.	Jenjang Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan (Rp) per Bulan
1.	Jenjang Ahli	
	a. Utama	5.000.000,00
	b. Madya	3.500.000,00
	c. Muda	2.800.000,00
	d. Pertama	2.300.000,00
2.	Jenjang Terampil	
	a. Penyelia	2.500.000,00
	b. Pelaksana Lanjutan	2.000.000,00
	c. Pelaksana	1.500.000,00

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 29 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

EDI RADIANSYAH, SH. MH.
PEMBINA
NIP. 19700617 200003 1 003